



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI BALI**

**NOMOR : 73**

**TAHUN : 2001**

**SERI : A NO. 2**

**GUBERNUR BALI,**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG**

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu diadakan perubahan;

b. bahwa perubahan tersebut huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 146 Seri A Nomor 2);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 146 Seri ANomor 2 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d dan e diubah sehinggakeseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Bali.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
6. Penyerahan kendaraan bermotor adalah hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- ?. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari kredit pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Isi cilinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
16. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menetapkan jumlah pajak yang

terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Nilai jual kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan pemungutan oleh Pihak Ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.

- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan Gubernur dengan berpedoman pada tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai jual kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
  - (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BBNKB dipungut di wilayah Daerah kendaraan bermotor didaftarkan.
  - (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari suatu Daerah ke Daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB di daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.
5. Ketentuan Pasal 22, diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat diberikan

pembebasan dan atau keringanan BBN-KB sepanjang tidak digunakan sebagai usaha komersial.

- (2) Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai mobil pemadam kebakaran diberikan pembebasan dan atau keringanan BBNKB sepanjang tidak dipergunakan sebagai usaha komersial.

6. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

- d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar ke-terangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada  
tanggal 29 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 73 SERI  
ANOMOR2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2001  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKATI BALI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan.

Perubahan tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Cukupjelas Pasal II :

Cukupjelas.